

Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

Jl. Majapahit No. 54 B, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115 0370627851

<https://www.bskda-ntb.org/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Nusa

Standar Pelayanan Penerbitan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi Untuk Kepentingan Umum

No. SK : Nomor. SK.66/K.14/TU/KSA.5.1/05/2024

Persyaratan

1. Badan Usaha Milik Negara
2. Badan Usaha Milik Daerah
3. Perseroan Terbatas
4. Koperasi
5. Surat permohonan kepada Kepala BKSDA NTB
6. NIB (Nomor Induk Berusaha)
7. Proposal
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis dari BKSDA NTB
9. Rencana tapak (site plan)
10. Peta lokasi rencana kegiatan
11. Bukti kepemilikan atau legalitas lahan yang sah
12. Pakta integritas dalam bentuk akta notaris
13. Rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai KSDA Nusa Tenggara Barat


Jl. Majapahit No. 54 B, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115 0370627851

<https://www.bskda-ntb.org/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

Lampiran 3. Alur Proses Penerbitan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi Untuk Kepentingan Umum



1. Dokumen/berkas permohonan disampaikan langsung ke Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat Jalan Majapahit nomor 54 B Mataram.
2. Apabila terdapat perubahan alamat dimaksud angka 1 akan diberitahukan lebih lanjut secara tersendiri.
3. Dokumen/Berkas permohonan dalam bentuk soft copy disampaikan ke alamat email bksdantb@gmail.com
4. Surat permohonan beserta kelengkapan masuk ke bagian agenda persuratan, kemudian masuk ke Kepala Balai untuk selanjutnya didisposisikan ke Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan selanjutnya ke Ketua Kelompok Kerja Kawan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, dan diinput oleh petugas persuratan ke dalam aplikasi Srikandi untuk mengikuti alur pendisposisian selanjutnya.
5. Permohonan hardcopy maupun pada aplikasi Srikandi didisposisikan ke petugas teknis yang menangani lembaga konservasi untuk ditelaah dan diproses selanjutnya.
6. Penelaahan dokumen permohonan oleh petugas teknis, permohonan yang belum lengkap persyaratannya akan dibalas melalui surat tentang kekurangan kelengkapan persyaratannya.
7. Dokumen permohonan yang telah lengkap ditelaah isinya.
8. Pemeriksaan persiapan teknis yang kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Persiapan Teknis.
9. Pengecekan lapangan di rencana lokasi lembaga konservasi (apabila diperlukan).
10. Hasil penelaahan dokumen dan pengecekan lapangan telah layak maka diterbitkan dokumen
11. Dokumen yang telah ditandatangani elektronik oleh Kepala Balai KSDA NTB pada aplikasi Srikandi akan

Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

Jl. Majapahit No. 54 B, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115 0370627851

<https://www.bskda-ntb.org/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Nusa

Waktu Penyelesaian Tenggara Barat

0

1. Setelah berkas permohonan masuk ke agenda persuratan, paling lambat 7 (tujuh) hari dilakukan penelaahan kesesuaian dokumen dan kelengkapan serta dilakukan pengecekan lapangan;
2. Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengecekan lapangan, disampaikan hasil kegiatan no 1. Jika telah sesuai maka diterbitkan pertimbangan teknis, jika tidak sesuai akan diinformasikan ke pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Lembaga Konservasi Untuk Kepentingan Umum

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui :

- a. Datang langsung ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat, Jl. Majapahit Nomor 54 B Mataram
- b. Melalui nomor telepon (0370)627851 atau (0370)633953 atau email bksdantb@gmail.com
- c. Melalui call center (+62)87882030720